



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dedi Suhendra alias Dedi bin alm Syaripudin;
2. Tempat lahir : Bagan Batu (Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/25 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Cucian motor;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan 22 Februari 2020 dan diperpanjang tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan 25 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rahmat Al Amin, S.H., dkk., Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Surat Penetapan tanggal 15 Juni 2020 Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***” Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah)**, subsidair selama **1 (Satu) bulan** penjara sebagai pengganti pidana denda.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ☐ 4 (empat) bungkus plastic bening yang didalamnya Kristal bening (sabu-sabu) **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - ☐ 1 (satu) unit handphone merk iphone
 - ☐ Uang tunai sebanyak Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) **(Dirampas Untuk Negara)**
4. Menghukum terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** membayar Biaya perkara sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Februari tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020 bertempat di belakang rumah warga di Dusun Kencana Rt.05 Rw.03 Kel. Pasir Putih Kec. Balai Jaya kabupaten rokan hilir setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*** jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib terdakwa ditelfone oleh sdr.Raju (DPO) dengan mengatakan bahwa ada seseorang memesan narkotika jenis shabu shabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram kemudian sekira jam 18.30 Wib terdakwa di telpone kembali oleh sdr. Raju (DPO) untuk mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis shabu shabu disamping kandang rumah terdakwa dan untuk diantarkan kepada seseorang dibelakang sebuah rumah warga.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu shabu tersebut dari sdr.Raju (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah menghantarkan Shabu shabu tersebut sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah).

Selanjutnya berawal pada waktu dan tempat diatas mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi M.ikhsan Pratama,saksi Rahmad Ramadhan Dan saksi Firmansyah (ketiganya anggota kepolisian Polres Rokan Hilir) dilengkapi surat perintah tugas,surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit Iphone merk Iphone dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa bahwa barang bukti



tersebut adalah miliknya. selanjutnya terdakwa dan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening narkoba jenis shabu shabu milik sdr.Raju (DPO) terdakwa hanya mengantar dan mendapatkan upah sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 38/10278/2020 tanggal 21 Februari 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **0,47 (Nol Empat Puluh Tujuh) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 2542/ NNF / 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL,Ssi.,Apt. dan HENDRI D GINTING, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,47 (Nol Empat Puluh Tujuh) gram** yang dianalisis milik terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa Terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan *tanpa hak atau melawan hukum memiliki*,menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut.

Perbuatan Terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.-----

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan februari tahun 2020 atau setidaknya tahun 2020 bertempat di belakang rumah warga di Dusun Kencana Rt.05 Rw.03 Kel. Pasir Putih Kec. Balai Jaya kabupaten rokan hilir setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat diatas mendapat informasi dari masyarakat yang dipercaya bahwa telah terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika selanjutnya saksi M.ikhshan Pratama, saksi Rahmad Ramadhan Dan saksi Firmansyah (ketiganya anggota kepolisian Polres Rokan Hilir) dilengkapi surat perintah tugas, surat perintah penggeledahan dan surat perintah penangkapan lalu dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu shabu, 1 (satu) unit Iphone merk Iphone dan uang tunai sebanyak Rp.1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) di saku celana sebelah kanan terdakwa yang diakui terdakwa bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya. selanjutnya terdakwa dan barang bukti 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan butiran kristal bening narkotika jenis shabu shabu dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 38/10278/2020 tanggal 21 Februrai 2020 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh RIZA SYAHPUTRA selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai , pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih **0,47 (Nol Empat Puluh Tujuh) gram** dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2542/ NNF / 2020 tanggal 28 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M HUTAGAOL, Ssi., Apt. dan HENDRI D GINTING, S.Si. masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto **0,47 (Nol Empat Puluh Tujuh) gram** yang dianalisis milik terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan Terdakwa **DEDI SUHENDRA ALIAS DEDI BIN ALM SYARIPUDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Firmansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu yang disebutkan di atas, Saksi bersama dengan Saksi M. Ikhsan Pratama dan Rahmad Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan hingga akhirnya mendapati Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di belakang rumah tersebut. Ketika Terdakwa menyadari kehadiran Saksi, Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan ke tanah seperti plastik bening, kemudian rekan Saksi yang bernama Rahmad Ramadhan langsung memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan badan dan ditemukanlah di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Iphone dan di saku belakang sebelah kanan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta ditemukan di atas rumput tepat di depan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah itu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Raju (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai upah antar dari Raju (DPO);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melarikan diri;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
- 2. **M. Ikhsan Pratama** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa pada waktu yang disebutkan di atas, Saksi bersama dengan Saksi Firmansyah dan Rahmad Ramadhan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi narkotika yang akan dilakukan di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. Setelah mendapat informasi tersebut, Saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan dan pengamatan hingga akhirnya mendapati Terdakwa yang pada saat itu sedang menunggu pembeli narkotika jenis sabu di belakang rumah tersebut. Ketika Terdakwa menyadari kehadiran Saksi, Saksi melihat Terdakwa menjatuhkan ke tanah seperti plastik bening, kemudian rekan Saksi yang bernama Rahmad Ramadhan langsung memanggil ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan badan dan ditemukanlah di saku celana depan sebelah kanan 1 (satu) unit handphone merek Iphone dan di saku belakang sebelah kanan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) serta ditemukan di atas rumput tepat di depan Terdakwa 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa setelah itu, Saksi Firmansyah menanyakan kepada Terdakwa, siapa pemilik narkotika jenis sabu tersebut, dan Terdakwa menjawab bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Raju (DPO) dan Terdakwa hanya disuruh mengantar kepada pembeli yang Terdakwa tidak ketahui namanya;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) sebagai upah antar dari Raju (DPO);
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB di belakang rumah warga di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir
 - Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat yang telah disebutkan di atas, ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Rokan Hilir dan disaksikan oleh Ketua RT setempat;
 - Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa ditelpon oleh Raju (DPO) yang mengatakan bahwa ada yang ingin memesan sabu sebanyak 0,4 (nol koma empat) gram. Selanjutnya, sekitar pukul 18.30 WIB, Terdakwa ditelpon lagi oleh Raju (DPO) yang menyuruh Terdakwa untuk mengambil 4 (empat) paket narkoba jenis sabu di samping kandang ayam di belakang rumah Terdakwa dan mengantarkannya ke belakang rumah warga yang berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa. Ketika Terdakwa sedang menunggu pembeli di tempat tersebut, datanglah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir dan kemudian disaksikan oleh Ketua RT setempat menggeledah badan Terdakwa dan menemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone merek Iphone dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa setelah ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menjelaskan kepada anggota kepolisian tersebut bahwa narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Raju (DPO) dan Terdakwa diminta mengantarkan kepada pembeli yang tidak diketahui namanya di tempat yang telah dijanjikan tersebut dan kemudian Terdakwa diberikan upah uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai atau memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- ☐ 4 (empat) bungkus plastik bening yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;
- ☐ 1 (satu) unit handphone merek Iphone;



- Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan dibacakan bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10278/2020 tanggal 21 Februari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Riza Syaputra telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu dengan rincian keterangan barang bukti yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram dan pembungkus barang bukti berupa plastik klip merah dengan berat 1,41 (satu koma empat puluh satu) gram serta Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. LAB.:2542/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa saat sedang mengantarkan dan menunggu pembeli narkoba jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang dipaketkan menjadi 4 (empat) paket narkoba jenis sabu dalam plastik bening;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pembeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh oleh Raju (DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut di tempat yang telah dijanjikan yaitu di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Raju (DPO) sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait dengan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang merupakan implementasi dari subyek hukum yang kepadanya akan dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang melakukan tindak pidana identik dengan pengertian setiap orang dan pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama Dedi Suhendra alias Dedi bin alm Syaripudin yang identitas selengkapannya sebagaimana yang termuat pada awal putusan. Dalam persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya serta mengerti maksud dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan para Saksi menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka tidaklah terjadi kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara *a quo*, yaitu Terdakwa Dedi Suhendra alias Dedi bin alm Syaripudin adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa maksud dari sub-unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah adanya tindakan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan atau penyediaan narkotika golongan I bukan tanaman, dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2020 sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa ditangkap di belakang rumah warga tepatnya di Dusun Kencana RT/RW. 005/003 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir yang berjarak sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah Terdakwa saat sedang mengantarkan dan menunggu pembeli narkotika jenis sabu seberat 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram yang dipaketkan menjadi 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dalam plastik bening sebagaimana berat narkotika jenis sabu tersebut telah dijelaskan di dalam bukti surat Berita Acara Penimbangan Nomor 38/10278/2020 tanggal 21 Februari 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut adalah milik Raju (DPO) yang pada saat itu menyuruh Terdakwa untuk mengantarkannya kepada pembeli yang tidak diketahui namanya di tempat yang telah dijanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone yang digunakan untuk menghubungi Raju (DPO) dan uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) merupakan milik Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dapat dilihat bahwa narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik Raju (DPO) yang pada saat itu sedang dalam penguasaan Terdakwa dan hendak diberikan kepada orang lain lagi yaitu pembeli yang tidak diketahui namanya tersebut. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat sub-unsur menguasai telah terpenuhi. Adapun permasalahan selanjutnya adalah apakah barang yang dimiliki Terdakwa termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman atau tidak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.:2542/NNF/2020 tanggal 28 Februari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa yaitu Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Hendri D. Ginting, S.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,47 (nol koma empat puluh

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



tujuh) gram positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran peraturan menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolongan Narkotik di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat di atas maka dapat disimpulkan barang yang dikuasai oleh Terdakwa dengan berat netto keseluruhan 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram tersebut termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai sub-unsur "tanpa hak atau melawan hukum" yang berarti seseorang tidak berhak melakukan sesuatu tanpa ada izin dari pihak yang berwenang sedangkan melawan hukum harus diartikan bertentangan dengan aturan perundang-undangan, kepatutan serta norma-norma yang hidup dalam kehidupan masyarakat dan unsur ini bersifat alternatif sehingga jika salah satu telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak dibuktikan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diterangkan pada unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, maka permasalahan selanjutnya yang harus dibuktikan apakah kepemilikan Terdakwa atas Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang kemudian akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan ada tidaknya hak seseorang untuk menggunakan Narkotika dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur mengenai hal-hal yang memperbolehkan seseorang atau pihak-pihak tertentu untuk menggunakan narkotika, sehingga penggunaan narkotika di luar dari ketentuan tersebut adalah suatu hal yang dilarang dan mempunyai konsekuensi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa dalam hal menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak dengan izin pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan hanya untuk diserahkan kepada pihak lain. Maka dari itu, menurut Majelis Hakim sub-unsur secara tanpa hak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Yang tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan berdasar atas hukum, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur juga mengenai pidana denda, maka kepada Terdakwa juga harus dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram terhadap barang bukti tersebut sebagaimana Surat Ketetapan Status Barang Bukti Sitaan Narkotika Nomor B-494/L.4.20/Euh.1/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Rokan Hilir yang menetapkan terhadap 4 (empat) bungkus plastik bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,88 (satu koma delapan puluh delapan) gram termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dan berat bersih 0,47 (nol koma empat puluh tujuh) gram digunakan untuk kepentingan pembuktian perkara dipersidangan. Hal tersebut membuktikan bahwa barang bukti tersebut selama persidangan tidak ada pejabat yang berwenang dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan pejabat yang berwenang Kepolisian RI atau BNN yang mengajukan permohonan agar barang bukti narkoba tersebut hendak dipergunakan untuk kepentingan dan pengembangan ilmu pengetahuan atau demi kesehatan, sebagaimana Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tanggal 29 Oktober 2002 tentang Surat Permintaan Penggunaan Narkoba untuk pengembangan ilmu pengetahuan, oleh karena sejak dari penyidikan hingga proses persidangan di Pengadilan tidak ada permohonan tersebut untuk menyerahkan barang bukti narkoba agar diserahkan kepada Negara (pemerintah) atau lembaga yang sudah ditunjuk oleh Pemerintah, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kemanfaatan bagi kepentingan bangsa dan Negara baik dari segi ekonomi, ilmu pengetahuan maupun tujuan penegakkan hukum dan pemberantasan tindak pidana Narkoba maka dengan memperhatikan aspek tujuan, kemanfaatan, ekonomi maupun aspek sosiologis dan filosofis, tanpa mengorbankan aspek normatifnya terkait dengan penentuan status barang bukti Narkoba yang termuat dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut tidak mempunyai nilai manfaat bagi kepentingan dunia ilmu pengetahuan kedokteran dan tidak bisa dilelang untuk dijadikan uang sebab terlarang sehingga tentunya dikhawatirkan menimbulkan bahaya yang sangat besar oleh karenanya barang bukti tersebut karena sifatnya maka lebih tepat untuk dimusnahkan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) huruf d *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Narkoba, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Iphone, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Dedi Suhendra alias Dedi bin alm Syaripudin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 9 (sembilan) bulan** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu;**Dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit handphone merek Iphone;**Dirampas untuk Negara;**
 - Uang tunai sejumlah Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada Terdakwa;**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Jum'at tanggal 14 Agustus 2020 oleh **Andry Simbolon, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua dan **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Nora, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta dihadiri oleh **Rahmad Hidayat, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Andry Simbolon, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Chandra Yuda Simanjuntak, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 279/Pid.Sus/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)